



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/247 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
REVITALISASI PASAR INDUK PURWODADI
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Nomor : PR0102-Cb14/Satker/183 tanggal 26 Oktober 2022 perihal : Penyampaian Hasil Monitoring Lapangan terhadap Kondisi Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan, dokumen lahan mengenai analisis dampak lingkungan terhadap kondisi fisik Pasar Purwodadi dalam persyaratan *Readiness Criteria* (RC) belum terpenuhi;
- b. bahwa sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, rencana pengembangan Pasar Induk Purwodadi termasuk ke dalam kategori luas bangunan ≥ 10.000 m², sehingga merupakan kegiatan yang wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; *
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pengarah, bertugas memberikan pengarahan kepada Tim dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
- b. Penanggung Jawab, bertugas memastikan keberhasilan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
- c. Ketua, bertugas :
 - 1) memimpin dan mengoordinasikan program Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
 - 2) mengarahkan dan membagi tugas kegiatan kepada masing-masing anggota tim; dan
 - 3) mempertanggungjawabkan dan melaporkan kegiatan perkembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi kepada Penanggung Jawab.
- d. Wakil Ketua, bertugas :
 - 1) membantu Ketua dalam kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
 - 2) menjalankan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan;
 - 3) memberi saran dan pertimbangan kepada Ketua;
 - 4) mengoordinasikan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
- e. Sekretaris, bertugas :
 - 1) melaksanakan tugas kesekretariatan untuk seluruh kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
 - 2) mengoordinasikan dan menyiapkan rapat dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- f. Anggota, bertugas :
 - 1) melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki sesuai arahan Ketua;
 - 2) menjamin kelancaran pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Revitalisasi Pasar Induk Purwodadi;
 - 3) melaporkan hasil perkembangan kegiatan kepada Sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Maret 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/247/2023
TANGGAL : 27 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP REVITALISASI PASAR INDUK PURWODADI
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Grobogan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Ketua
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Kepala Bidang Prasarana Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan	Anggota


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI